



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 137 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu;;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah LKK yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

15. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
19. Lembaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II LKK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis LKK

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;

- b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Paragraf 2 RT

Pasal 7

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 8

Pembentukan RT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RT terdiri atas paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan;
- b. Pembentukan RT dalam rangka pemecahan atau penggabungan RT yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk, dan difasilitasi oleh Ketua RW;
- c. Dalam hal pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak;
- d. Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dianggap sah apabila paling sedikit dihadiri oleh 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih;
- e. Hasil musyawarah pembentukan RT dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- f. Ketua RW menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta daftar hadir kepada Lurah; dan
- g. Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.

Pasal 10

Persyaratan menjadi Pengurus RT sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
- d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- g. tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 11

Tata Cara Pemilihan Pengurus RT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RT;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Lurah dan/atau Perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat;
- c. Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri atas:
 1. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 2. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 3. (3) orang anggota.
- d. Panitia Pemilihan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam musyawarah RT.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pengurus RT masa bakti sebelumnya;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhannya.

- (3) Panitia pemilihan RT mengundang peserta musyawarah untuk menentukan Pengurus Calon RT.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RT.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RT dibuat dalam bentuk berita acara yang di tanda tangani oleh panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan daftar hadir peserta musyawarah di sampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan pengurus RT dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

- (1) Masa Bhakti Pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua RT pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus RT selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua RT mengadakan musyawarah RT untuk memilih salah satu warga sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (6) Pengurus RT pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pemilihan Ketua RT pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus RT pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih Pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT.

Pasal 16

- (1) Pendanaan RT bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus RT.

Paragraf 3

RW

Pasal 17

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 18

Pembentukan RW dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RW terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) RT dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Pembentukan RW dalam rangka pemecahan atau penggabungan Rukun warga yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri perwakilan Kepala Keluarga, Pengurus RW induk, Pengurus RT, Tokoh Masyarakat, dan difasilitasi oleh Lurah;
- c. Dalam hal pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak;
- d. Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf b dianggap sah apabila paling sedikit dihadiri oleh 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih;
- e. Hasil musyawarah pembentukan RW dibuat dalam bentuk dalam Berita Acara;
- f. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah; dan
- g. Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

Susunan Pengurus RW terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus RW sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus RW tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.

- (3) Pengurus RW tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 21

Tata Cara Pemilihan Pengurus RW dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RW;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Lurah dan/atau Perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat;
- c. Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri atas:
 1. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 2. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 3. 3 (tiga) orang anggota.
- d. Panitia Pemilihan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 22

- (1) Pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam musyawarah RW.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur Pengurus RW masa bhakti sebelumnya;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan RW mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RW dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus RW dengan Keputusan Lurah.

Pasal 23

- (1) Masa Bhakti Pengurus RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RW menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
- a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RW yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus RW mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua RW.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua RW pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus RW selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua RW mengadakan musyawarah RW untuk memilih salah satu warga sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus RW pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua RW pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus RW pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW.
- (2) Musyawarah RW dihadiri oleh Pengurus RT dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW;

- c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW.

Pasal 26

- (1) Pendanaan RW bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW.

Paragraf 4 PKK

Pasal 27

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK.

Pasal 28

- (1) Tugas TP PKK sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Wali Kota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK sebagai berikut:
 - a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 29

Pembentukan TP PKK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Lurah; dan
- c. Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Kelurahan/ yang setingkat atau anggota yang memiliki kemampuan.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan, dibentuk kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat RW atau RT dipilih dari anggota kelompok yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Pasal 31

Susunan Organisasi TP PKK terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Kelompok Kerja I, terdiri dari:
 1. Seksi Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila; dan
 2. Seksi Gotong Royong.
- f. Ketua Kelompok Kerja II, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Dari Keterampilan; dan
 2. Seksi Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
- g. Ketua Kelompok Kerja III, terdiri dari:
 1. Seksi Pangan;
 2. Seksi Sandang; dan
 3. Seksi Perumahan Dan Tata Laksana Rumah Tangga.
- h. Ketua Kelompok Kerja IV, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan;
 2. Seksi Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Perencanaan Sehat.

Pasal 32

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus TP PKK Kelurahan merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
 - d. bukan anggota partai politik;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Ketua TP PKK.

Pasal 33

- (1) Masa Bhakti Ketua TP PKK berakhir bila jabatan Lurah berakhir atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa Bhakti Anggota TP PKK adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa Bhakti Anggota TP PKK berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bhakti dan sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK.

Pasal 34

- (1) Pendanaan TP PKK Kelurahan bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus TP PKK Kelurahan.

Paragraf 5 Karang Taruna

Pasal 35

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 36

Pembentukan Karang Taruna dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah; dan
- e. Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 37

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 39

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a hasil musyawarah Lurah dan Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan generasi muda;
- c. Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah; dan
- d. Susunan Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 3. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dalam musyawarah Karang Taruna.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. unsur Pengurus Karang Taruna masa bhakti sebelumnya;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Karang Taruna mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Lurah.

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah Anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam musyawarah Anggota.

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Karang Taruna.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua Karang Taruna pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal Pengurus Karang Taruna selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua Karang Taruna mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Karang Taruna pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Karang Taruna pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Karang Taruna pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40.

Pasal 44

- (1) Musyawarah Anggota Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna tingkat RT, Pengurus Kelompok Karang Taruna tingkat RW, dan Pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan paling sedikit I (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk:
 - a. memilih Pengurus Karang Taruna Kelurahan;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kelurahan.

Pasal 45

- (1) Pendanaan Karang Taruna bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna.

Paragraf 6

Posyandu

Pasal 46

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.

Pasal 47

Pembentukan Posyandu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.;
- b. Pembentukan Posyandu dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah.
- e. Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 48

Susunan Organisasi Posyandu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Kader merangkap anggota.

Pasal 49

Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilihan Pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Posyandu Kelurahan dan dihadiri oleh Lurah, unsur RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur lainnya.;
- b. Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah; dan
- d. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah menetapkan susunan Pengurus Posyandu dengan Keputusan Lurah.

Pasal 50

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pos Pelayanan Terpadu adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Posyandu tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus Posyandu tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 51

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah Anggota; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Posyandu dalam musyawarah Anggota.

Pasal 52

- (1) Masa Bhakti Pengurus Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
- e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Posyandu.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua Posyandu pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Posyandu selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Posyandu pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Posyandu pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus Posyandu pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 49.

Pasal 54

- (1) Musyawarah Posyandu Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Posyandu tingkat RT, Pengurus Kelompok Posyandu tingkat RW, dan Pengurus Posyandu Kelurahan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Posyandu Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Posyandu Kelurahan berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Posyandu;

- b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu;
- c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Posyandu.

Pasal 55

- (1) Pendanaan Posyandu bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Posyandu.

Paragraf 7

LPM

Pasal 56

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 57

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 58

LPM dibentuk sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.

Pasal 59

Susunan Organisasi LPM paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- e. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
- f. Bidang Pendidikan, Agama, dan Sosial Budaya.

Pasal 60

- (1) Persyaratan menjadi pengurus LPM sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap.
 - e. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
 - i. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus LPM tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
- (3) Pengurus LPM tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 61

Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus LPM;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Lurah dan/atau Perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.;
- c. Susunan Panitia Pemilihan Pengurus LPM terdiri atas:
 1. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 2. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 3. 3 (tiga) orang anggota.

- d. Panitia Pemilihan Pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 62

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Dalam hal pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (4) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus LPM.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus LPM dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menetapkan susunan Pengurus LPM dengan Keputusan Lurah.

Pasal 63

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - d. membina kerukunan hidup warga;
 - e. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Kelurahan; dan

- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Pasal 64

- (1) Masa Bhakti Pengurus LPM selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi Pengurus;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antarwaktu Pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah anggota LPM untuk diusulkan kepada Lurah.
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah menetapkan pengganti antarwaktu Pengurus LPM.

Pasal 65

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengganti antarwaktu Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban Pengurus LPM tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 66

- (1) Pendanaan LPM bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.

BAB III ADMINISTRASI

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan kelurahan, pengurus LKK mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kop surat; dan
 - b. stempel.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV LAK

Pasal 68

- (1) LAK dapat dibentuk oleh Kelurahan dan masyarakat Kelurahan.
- (2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 69

- (1) LAK bertugas membantu Pemerintah kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK berfungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di kelurahan;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kelurahan;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

Pasal 70

- (1) Susunan Kepengurusan LAK terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan;
 - 2) Seksi Pelestarian;
 - 3) Seksi Penanganan Masalah; dan
 - 4) Seksi lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat.

- (2) LAK terdiri atas unsur:
 - a. unsur paguyuban;
 - b. kelompok seni dan budaya Kelurahan;
 - c. kelompok permainan; dan
 - d. kelompok masyarakat yang memahami dan melaksanakan adat istiadat.
- (3) Kepengurusan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 71

- (1) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Kelurahan bersifat kemitraan dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat membantu Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) LKK dan LAK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK dan LAK.
- (2) Pengurus LKK dan LAK yang telah menjabat sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 18/D

FORMAT KOP DAN STEMPEL

A. KOP

1. Kop RT / RW



RT. ... / RW ...
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BATU
Sekretariat : Jl.Kode
Pos.....

2. Kop PKK



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BATU
Sekretariat :

3. Kop Karang Taruna



KARANG TARUNA....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BATU
Sekretariat :

4. Kop Pos Pelayanan Terpadu



POS PELAYANAN TERPADU.....
(POSYANDU)
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BATU
Sekretariat :

5. Kop LPM



**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM)**

KELURAHAN.....KECAMATAN.....

KOTA BATU

Sekretariat :

B. STAMPEL

1. Stempel RT/RW



Keterangan:

- berbentuk oval ujung tumpul;
- huruf arial;
- lebar garis terluar 3 cm;
- lebar kotak tengah 7 mm;
- garis pinggir double dengan jarak 2 mm;
- oval terdalam berjarak 5 mm dr garis
- double

2. Stempel PKK



Keterangan:

- berbentuk bulat diameter standart 4 cm;
- huruf arial;
- logo di tengah;
- kolom menunjukkan Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

3. Stempel Karang Taruna



Keterangan:

- berbentuk bulat diameter standart 4 cm;
- huruf arial;
- logo di tengah;
- kolom menunjukkan Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

4. Stempel Posyandu



Keterangan:

- berbentuk Oval diameter standart 4 cm;
- huruf arial;
- nama Posyandu;
- nama Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

5. Stempel LPMK



Keterangan:

- berbentuk bulat diameter standart 4 cm;
- huruf arial;
- lebar garis terluar 3 cm;
- lebar kotak tengah 7 mm;
- garis pinggir dengan jarak 2 mm;
- lingkaran terdalam berjarak 5 mm dari garis
- Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO